



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Post-traumatic stress disorder* adalah gangguan yang melibatkan serangkaian respons fisiologis dan psikologis. Gangguan ini bisa terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan serius, aksi teroris, pemerkosaan, perang / pertempuran atau yang serupa (National Alliance of Mental Illness (NAMI), n.d. para. 1).

Dalam teknik penulisan yang ingin penulis lakukan pada skripsi berbasis karya ini adalah dengan penulisan berita gaya jurnalisme sastra yang sudah mulai digunakan oleh para jurnalis, seperti wartawan sastra yang sangat dihormati di AS saat ini termasuk John McPhee, Jane Kramer, Mark Singer, dan Richard Rhodes. Beberapa jurnalis sastra terkemuka abad lalu termasuk Stephen Crane, Jack London, George Orwell, dan Tom Wolfe (Nordquist, 2020, para. 3-4). Para wartawan Amerika Serikat tersebut melaporkan berita yang diduplikasinya dengan menggunakan teknik penulisan jurnalisme sastra. Penulis berpendapat, bahwa dengan menggunakan teknik penulisan jurnalisme sastra dalam melaporkan sebuah isu atau kasus yang sedikit sensitif lebih dapat mengangkat emosi pembacanya untuk masuk ke permasalahan tersebut. Hal ini karena penduduk kita yang sangat menyukai sebuah cerita realistis kehidupan yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain yang membacanya. Maka dari itu, jika sebuah pelaporan sebuah isu tersebut diberikan sedikit unsur drama kemungkinan besar lebih disukai oleh pembacanya.

Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah isu mengenai *mental illness* dengan menggunakan teknik pelaporan dan penulisan jurnalisme sastra yang dibuat dalam bentuk buku. Selain itu, *mental illness* adalah suatu kondisi yang memengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, atau suasana hati seseorang. Kondisi ini

sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mungkin juga memengaruhi kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Kondisi kesehatan mental bukanlah hasil dari satu peristiwa. Penelitian menunjukkan ada beberapa penyebab yang menghubungkan dengan mental fisik, antara lain genetika, lingkungan dan gaya hidup memengaruhi apakah seseorang mengembangkan kondisi kesehatan mental. Pekerjaan yang membuat stres atau kehidupan rumah tangga yang membuat beberapa orang lebih rentan, seperti halnya peristiwa kehidupan yang traumatis. Proses dan sirkuit biokimia dan struktur dasar otak mungkin juga berperan (National Alliance of Mental Illness (NAMI), n.d., para. 3).

*World Health Organization* (WHO) (dalam HIMPSI, 2020, p. 1) menyatakan bahwa depresi dan kecemasan merupakan gangguan jiwa umum yang prevalensinya paling tinggi. Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia (3,6% dari populasi) menderita kecemasan. Sementara itu jumlah penderita depresi sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia (4,4% dari populasi) dan hampir separuhnya berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Depresi merupakan kontributor utama kematian akibat bunuh diri, yang mendekati 800.000 kejadian bunuh diri setiap tahunnya.

*World Health Organization* (WHO) dalam Himpsi memaparkan dalam “Mental Health Action Plan” 2013-2020 menyebutkan untuk meningkatkan kesehatan seluruh umat manusia. Rencana tindakan ini tidak hanya berpusat pada pengurangan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetapi juga meningkatkan kesehatan jiwa, yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitas. Pentingnya perhatian pada upaya peningkatan kesehatan jiwa ini karena menurut WHO tidak adanya gangguan jiwa, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang itu sehat jiwa (HIMPSI, 2020, p. 2).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik

maupun seksual. Meski jumlah yang mengalami kekerasan secara umum tidak berubah sejak studi WHO terakhir pada tahun 2013, studi terbaru menunjukkan bahwa perempuan mulai mengalami kekerasan sejak muda kisaran 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. WHO menganalisis data hasil survei di 161 negara antara tahun 2000 hingga 2018 untuk menghasilkan estimasi terbaru. Namun studi ini tidak memasukkan data dari selama pandemic Covid-19 terjadi (BBC News Indonesia, 2021, para 1-4).

Di tengah pandemi *coronavirus disease* (COVID-19) belakangan ini membuat seluruh dunia mengalami kecemasan, dan kepanikan. Bahkan ancaman kekerasan seksual dapat menimbulkan kesehatan mental semakin memengaruhi, dan memberi dampak yang lebih luas.

Berdasarkan data dari laman artikel CNN Indonesia, "*Nadiem: Pandemi Picu Kenaikan Angka Kasus Kekerasan Seksual*", Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyebut bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada jumlah kasus kekerasan seksual. Nadiem mengutarakan data yang menunjukkan kerentanan perempuan mengalami kekerasan seksual, juga adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.500 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus pada 2020 sebanyak 2.400 kasus (CNN Indonesia, 2021, para. 1-4).

Kemudian, berdasarkan data yang dilansir dari laman Voi.id, "*Mengerikan, Data Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan 2021 Naik 2 Kali Lip;at Dibanding 2020*", Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap mengalami peningkatan dua kali mencapai 4.500 kasus hingga September 2021 dibanding tahun 2020 (Voi.id, 2021, para. 1).

Kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut K. Walsh, dkk (dalam Heru Margianto (Kompas.com), 2021) secara global, kadar prevalensinya diperkirakan antara 10-20 persen untuk anak perempuan dan 5-10 persen untuk anak laki-laki ketika kekerasan seksual diukur

pada kontinum dari paparan melalui sentuhan yang tidak diinginkan untuk penetrasi sebelum usia 18 tahun (Margianto, 2021, para. 1).

Dari berbagai studi diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam aneka bentuk, mulai dari kata-kata (tertulis dan lisan) dan gerak tubuh hingga kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan, inses, penganiayaan, pelecehan seksual dan sodomi. Kasus terbaru juga meningkat adalah pornografi anak dan pelecehan seksual di media siber (Margianto, 2021, para. 2).

Data dari sistem online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) per Januari-Juni 2019 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 1.500 laporan pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan KPPPA melansir bahwa antara 1 Januari sampai 16 Maret 2021, terdapat ada 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Margianto, 2021, para. 3).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2021 terus terjadi. Merujuk data yang disajikan KPAI, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tercatat sebanyak 18 kasus. Data ini dihimpun mulai dari 2 Januari – 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban kepada pihak kepolisian dan diberitakan media massa. Di sepanjang tahun 2021, dari 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, 4 atau 22,22% total kasus terjadi di sekolah yakni di bawah wewenang KemendikbudRistek. Sedangkan 14 atau 77,78% lainnya terjadi di satuan pendidikan di bawah wewenang Kementerian Agama (Detik News, 2021, para 1-7).

Jenis *mental illness* yang penulis fokuskan adalah jenis *post-traumatic stress disorder* karena gangguan ini muncul ketika pasca dari kejadian pelecehan seksual di sekolah oleh temannya sendiri kemudian dilanjutkan dengan *bullying*, yang dimana semua teman-temannya memojokkan dia setelah dari kasus tersebut. Terlebih lagi, narasumber penulis semasa kecilnya juga diperlakukan pola asuh yang *abusive* dari orang tuanya (Amel, 2021).

Hal ini gangguan stres pascatrauma yang dialami narasumber adalah sebuah gangguan kejiwaan, sang korban mengalami kegagalan untuk sembuh akibat mengalami atau melihat kejadian yang mengerikan. Trauma ini bisa dialami selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh pemicu-pemicu yang timbul lainnya dan membawa kembali ingatan-ingatan atas kejadian tersebut. Korban juga biasanya mengalami reaksi emosi dan fisik yang intens, seperti perasaan cemas, takut, dan marah yang berlebihan (Kompas.com, 2021, para 4-5).

*Bullying* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *penindasan / risak* merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (KEMENPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, n.d., p. 1). Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2015) (dalam Kemenpppa.go.id, n.d, p.1) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Narasumber penulis bercerita bahwa semasa kecilnya, usia berada di bangku SD telah diperlakukan pola asuh yang *abusive*. Ketika dia melakukan kesalahan kecil akibat nilainya yang jelek, kemudian orang tuanya langsung memarahi, memukulnya, dan mencubitnya (Amel, 2021). Dalam istilah ilmu psikologi, permasalahan ini termasuk pola asuh yang *abusive parenting* adalah salah satu pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya secara kasar, baik secara verbal atau fisik yang akan berakibat adanya trauma dan rasa takut yang berlebih terhadap keluarga (Thalita Aniindya, 2019, para. 1).

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) (dalam Thalita Aniindya, 2019) menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa pernah mengalami kekerasan sejak masa kecilnya, sedangkan data dari *ChildFund* menunjukkan bahwa 6 dari 10 anak-anak di dunia telah menjadi subjek *punishment* / kekerasan oleh orang tuanya, dan hal tersebut dilakukan secara terus-menerus (Thalita Aniindya, 2019, para. 3).

Menurut pandangan psikolog, Dr. Astrid Wulan Kusumoastuti dari laman blognya di website *klikdokter.com*, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat memperburuk dengan rendahnya kesadaran orang tua bahwa pola asuh mereka lakukan termasuk merugikan, bahkan merusak. Seringkali, hal ini disebabkan oleh adanya kebiasaan atau pengalaman masa kecil si orang tua sehingga saat dewasa perilaku ini kemudian dianggap wajar atau bahkan sudah dipersiapkan sebagai pembalasan (Kusumoastuti, 2018, para. 4). Penulis sepemikiran dengan penjelasan tersebut, karena untuk saat ini si narasumber penulis bercerita bahwa saat semasa kecilnya ketika dia diperlakukan seperti itu oleh ibunya, tidak ada sama sekali yang melindunginya ataupun membelanya. Karena hal seperti itu merupakan hal yang wajar. Namun, ketika penulis mewawancarai dari bidang ahli psikolog, Fauziah Syarifatul Huriyyah, M.Psi., kemudian menceritakan keseluruhan kronologis cerita dari narasumber penulis. Lalu tanggapan dari seorang narasumber psikolog penulis adalah pola asuh orang tua memang sangat amat mempengaruhi perkembangan seseorang, baik ketika masih kecil hingga dia beranjak dewasa. Karena misalnya ketika orang tuanya yang *otoriter*, maksudnya adalah jika orang tua yang *otoriter* tersebut akan lebih mem-*push* anak-anaknya tanpa adanya keterbukaan yang baik dari orang tuanya dan sebagainya. Kemungkinan anaknya akan lebih banyak menjadi penakut untuk mengeluarkan pendapat atau misalnya memberikan, mengungkapkan hal apa yang dia inginkan secara langsung. Kemudian, mungkin akan terjadi *self-esteem* yang rendah dan citra diri yang kurang jadi pola asuh tertentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan seseorang entah itu pada saat usianya masih kecil sampai ketika dewasa (Fauziah Syarifatul Huriyyah, 2021).

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai *post-traumatic stress disorder* dari pengalaman penderitanya secara langsung tanpa adanya opini dari penulis. Hal ini agar pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penderita *mental illness* khususnya *post-traumatic stress disorder*. Sementara itu, penulis juga memasukkan pendapat dari seorang psikologis klinis yang sering menangani kasus tersebut.

Pada pengerjaan skripsi berbasis karya ini, penulis hanya memfokuskan pada penderita *mental illness* yang berujung pada *post-traumatic stress disorder*. Hal ini dikarenakan penderita yang mengalami depresi dari trauma-trauma masa lalunya yang seperti ituy dan juga sudah masuk pada tahap serius dan kronis yang berujung *self-harm* atau *self-injury*. Namun, nama dari si narasumber tersebut harus dirahasiakan. Narasumber takut jika namanya disebutkan nantinya ada pihak-pihak yang merasa disalahkan dari ceritanya. Oleh karena itu, penulis hanya mengilustrasikan sosok dari narasumber tersebut.

## 1.2 Tujuan Karya

Dalam pembuatan karya ini bertujuan untuk:

1. Membuat novel yang mengungkapkan lebih jelas mengenai kasus *Abusive Parenting* dan *Post-traumatic Stress Disorder* di Indonesia.
2. Membuat novel yang mengidentifikasi factor penyebab terjadinya bagi penderita *Abusive Parenting* dan *Post-traumatic Stress Disorder*.
3. Membuat novel yang memberikan informasi bagaimana cara penyembuhannya bagi penderita *Abusive Parenting* dan *Post-traumatic Stress Disorder*.

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



## **1.3 Kegunaan Karya**

### **1.3.1 Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penulis mengharapkan karya ini dapat menambah pengetahuan atau sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya akan membuat karya sejenis.

### **1.3.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan karya ini bisa lebih membuat para jurnalis lebih terbuka dan peduli akan kasus penyakit mental terutama pola asuh yang *abusive* serta peduli akan permasalahan *mental illness* di Indonesia.

### **1.3.3 Kegunaan Sosial**

Diharapkan masyarakat lebih *awareness* dan peduli terhadap permasalahan *mental illness* dan juga tidak menstereotipe-kan orang-orang yang mengalami masalah gangguan mental dengan sebutan “orang gila”. Kemudian jangan men-*judge* orang-orang yang mengalami kasus tersebut, meskipun dia salah. Jika perlu, ketahui terlebih dahulu seperti apa kesalahan yang dia perbuat. Kemudian, kasihilah bentuk *love language* kita kepada mereka.